



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 149 TAHUN 1999
TENTANG
SEKRETARIAT PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan tugas Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara dan pembangunan nasional, diperlukan dukungan staf dan pelayanan administrasi secara efisien dan efektif;
b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menata kembali organisasi Sekretariat Presiden yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1999;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT PRESIDEN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Presiden dipimpin oleh Sekretaris Presiden yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Sekretariat Presiden bertugas memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dan pembangunan nasional, terutama dalam pemberian dukungan administrasi dan pelayanan kerumahtanggaan, keprotokolan,

kewartawanan, dan keuangan, serta tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Presiden.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Sekretariat Presiden menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian dukungan staf dan administrasi kepada Presiden dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara termasuk pembangunan nasional, terutama pemberian dukungan administrasi dan pelayanan kerumahtanggaan, keprotokolan, kewartawanan, dan keuangan kepada Presiden;
2. Lain-lain yang ditentukan oleh Presiden.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Sekretariat Presiden terdiri dari:

1. Asisten Sekretaris Presiden:
 - a. Asisten Sekretaris Presiden Urusan Administrasi dan Keuangan;
 - b. Asisten Sekretaris Presiden Urusan Umum.
2. Biro:
 - a. Biro Protokol;
 - b. Biro Pers dan Media;
 - c. Biro Umum;
 - d. Biro Administrasi Istana-istana.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Presiden.
- (2) Tugas Wakil Sekretaris Presiden diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Presiden.

Pasal 5

Asisten Sekretaris Presiden Urusan Administrasi dan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi dan keuangan Sekretariat Presiden, mengkoordinasi kegiatan pemberian dukungan staf, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Presiden.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Asisten Sekretaris Presiden Urusan Administrasi dan Keuangan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Asisten, yaitu:

- a. Pembantu Asisten Bidang Administrasi;
- b. Pembantu Asisten Bidang Keuangan;
- c. Pembantu Asisten Bidang Umum dan Pelaporan.

Pasal 7

Asisten Sekretaris Presiden Urusan Umum bertugas membantu Sekretaris Presiden dalam melaksanakan pengumpulan bahan dan data, analisa dan laporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Asisten Sekretaris Presiden Urusan Umum dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Asisten, yaitu:

- a. Pembantu Asisten Bidang Pengumpulan Bahan dan Data;
- b. Pembantu Asisten Bidang Analisa dan Laporan;
- c. Pembantu Asisten Bidang Pemantauan.

Pasal 9

Biro Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan bertugas membantu Sekretaris Presiden dalam melaksanakan pelayanan keprotokolan Presiden.

Pasal 10

Biro Pres dan Media dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan bertugas membantu Sekretaris Presiden dalam melaksanakan peliputan, publikasi, pendokumentasian, pengaturan media massa, dan penyediaan berbagai informasi baik dari dalam maupun luar negeri serta penyajian keterangan pers dan pembertaan media massa.

Pasal 11

Biro Umum dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan bertugas membantu Sekretaris Presiden dalam melaksanakan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, perawatan kendaraan, serta urusan ketertiban dan keamanan dalam di lingkungan Sekretariat Presiden.

Pasal 12

Biro Administrasi Istana-istana dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan bertugas membantu Sekretaris Presiden dalam melaksanakan perencanaan, pengurusan, pembinaan dan perawatan bangunan serta pengembangan Istana-istana Presiden.

Pasal 13

- (1) Biro-biro dibagi dalam Bagian-bagian dan Istana-istana, Bagian dan Istana-istana dibagi dalam Sub-sub Bagian.
- (2) Pembantu Asisten dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Staf Pembantu Asisten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas:
 - a. Wakil Sekretaris Presiden, Asisten Sekretaris Presiden dan Kepala Biro bertanggung jawab kepada Sekretaris Presiden;
 - b. Pembantu Asisten bertanggung jawab kepada Asisten;
 - c. Kepala Bagian dan Kepala Istana bertanggung jawab kepada Kepala Biro;
 - d. Staf Pembantu Asisten bertanggung jawab kepada Pembantu Asisten;
 - e. Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian/Kepala Istana.

Pasal 14

Penjabaran lebih lanjut organisasi satuan kerja dalam susunan organisasi Sekretariat Presiden, uraian tugas, kewenangan dan tata kerja yang lebih rinci, ditetapkan Sekretaris Presiden setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB III PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN KEPANGKATAN

Pasal 15

- (1) Wakil Sekretaris Presiden, Asisten Sekretaris Presiden, Kepala Biro dan Pembantu Asisten diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Sekretaris Presiden.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Istana, Staf Pembantu Asisten dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Presiden.

Pasal 16

- (1) Wakil Sekretaris Presiden dan Asisten Sekretaris Presiden adalah jabatan Eselon IB.

- (2) Kepala Biro adalah jabatan Eselon IIA.
- (3) Pembantu Asisten adalah jabatan Eselon IIA atau IIB.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Istana adalah jabatan Eselon IIIA.
- (5) Staf Pembantu Asisten adalah jabatan Eselon IIIA atau IVA.
- (6) Kepala Sub Bagian adalah jabatan Eselon IVA.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Presiden dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini seluruh ketentuan yang telah dikeluarkan dan jabatan yang telah ada beserta pejabat yang memegang jabatan tersebut, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1999 tentang Sekretariat Presiden dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.
ABDURRAHMAN WAHID